

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 520/Pdt.G/2021/PA.Smg di
PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

**Ariszal Prasetyo
NIM: 30501800011**

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dan dasar hukumnya terhadap perceraian akibat suami Impoten di Pengadilan Agama Semarang pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown kedalam beberapa sub masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, dokumentasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang tercapai pada penelitian kali ini adalah bahwa dalam hukum Islam perceraian dengan alasan suami Impoten atau suami tidak bisa memberikan nafkah bathin adalah suatu kebolehan (mubah) oleh syariat. Kebolehan tersebut berdasarkan atas pengkompromian dan pertimbangan kemaslahatan secara umum. Serta berdasarkan dengan beberapa madzhab apabila suami tidak bisa memberikan nafkah bathin (Impoten) dan hal tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai baik untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan sebagai suami isteri serta menimbulkan penderitaan bagi isterinya. Maka hakim dapat menceraikan keduanya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, xvi maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Pertimbangan hukum hakim tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI. Dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan tinjauan hukum Islam dan UndangUndang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah

Kata kunci : Perceraian, Impoten

ABSTRACT

The main problem in this study is how the judge's considerations and the legal basis for divorce due to an impotent husband at the Semarang Religious Court, the subject matter is then broken down into several sub-problems. The source of the data for this research is the Judge of the Semarang Religious Court. Furthermore, the data collection methods used were observation, documentation, interviews, and reference tracing. Then the data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results achieved in this study are that in Islamic law divorce on the grounds that the husband is impotent or the husband cannot provide an inner living is a permissibility (permissible) by the Shari'a. This permissibility is based on compromise and considerations of the general benefit. And based on some schools of thought if the husband is unable to provide spiritual support (Impotent) and this results in the purpose of marriage being not achieved, either to produce offspring or to have a relationship as husband and wife and cause suffering for his wife. Then the judge can divorce both of them. Whereas in the Marriage Law in article 19 letter (e) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning divorce can occur for reasons, namely one of the parties gets a physical disability or disease which results in not being able to carry out his obligations as a husband. However, the Marriage Law does not regulate in detail the diseases that can be submitted as reasons for divorce. The benchmark is where the disability or disease interferes with the parties carrying out their obligations as husband and wife, xvi then the disability or disease can be submitted as a reason for divorce. The judge's legal considerations are in line with the reasons for the divorce as formulated by Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 (f) KHI. In this case, the judge granted the plaintiff's claim based on Islamic law and the Marriage Law and Government Regulations

Keywords: Divorce, Impotence

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ariszal Prasetyo

NIM : 30501800011

Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS**

**PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-*munaqasah*-kan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Dosen Pembimbing II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I.,MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ARISZAL PRASETYO
Nomor Induk : 30501800011
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 520/Pdt.G/2021/PA.Smg DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



Drs. Montar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.L, MIRKH

Penguji I

Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II

M. Noviani Ardi, S.Fil.L, MIRKH.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ariszal Prasetyo

NIM : 30501800011

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NO 520/Pdt.G/2021/PA.Smg DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 1 April 2022


Ariszal Prasetyo
METERAL TEMPEL
48AJX995806629
Ariszal Prasetyo

DEKLARASI

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang bersifat asli dan di anjurkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau di terbitkan oleh penulis lain ;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 1 April 2022

penyusun

Ariszal Prasetyo

NIM : 30501800011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**, ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan sekaligus dosen pembimbing yang membimbing dari awal pembuatan skripsi sampai saat ini dan dosen pembimbing yang

telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya

5. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH, selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Jurusan Syari'ah. Seluruh jajaran Dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kepada bapak dan ibu pegawai Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia menjadi responden penelitian saya dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
7. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta bapak Zur'ain dan Ibu tersayang Ibu Siti Jamiatu, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis
8. Sahabat-sahabatku tercinta di kota perantauan Semarang yang telah memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan
9. Segenap teman seangkatan seperjuangan yang telah memberikan dukungan moral
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap sahabat-sahabati PMII Rayon Sahal Mahfudh yang telah memberikan dukungan serta doa
12. Teman teman pengurus PMII komisariat Sultan Agung yang telah memberikan semangat, tempat bertukar pikiran, dan tempat berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.5 Penegasan Istilah	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II IMPOTEN DAN KEDUDUKANYA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	13
2.1 Perceraian dan Dasar Hukumnya	13
2.1.1 Pengertian Perceraian	13
2.1.2 Dasar Hukum Perceraian	15
2.1.3 Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)	16
2.1.4 Pertimbangan Yuridis	18
2.1.5 Bentuk-Bentuk Perceraian	19
2.1.6 Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian	21
2.2 Akibat Perceraian dan Hikmah Perceraian	23

2.2.1 Akibat Perceraian	23
2.2.2 Hikmah Perceraian	26
2.3 Impoten Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian	28
2.3.1 Pengertian Impoten dan Sebab Terjadinya Impoten	28
2.3.2 Sebab Terjadinya Impoten.....	29
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN.....	31
3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang	31
3.1.1 Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama Semarang...	32
3.1.2 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang	35
3.1.3 Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang	36
3.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	37
3.1.5 Kompetensi Pengadilan Agama Semarang	37
3.1.6 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang	39
3.1.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	43
3.2 Proses Pengajuan Perkara Perceraian.....	44
3.2.1 Syarat-Syarat Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang	44
3.3 Deskripsi Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang	45
3.3.1 Identitas Responden.....	45
3.3.2 Hasil Wawancara	45
3.3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat	47
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg	49
4.1 Aspek Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Semarang	49
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang	52
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57

5.2 Saran 59
LAMPIRAN..... 63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau yang dalam masyarakat umum menyebutnya dengan istilah pernikahan adalah salah satu aspek yang sangat urgent dalam kehidupan umat manusia. Bahkan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal.¹ Pada komitmennya, kehidupan rumah tangga wajib didasari pada pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, dan Wa-rahmah. Sama halnya yang sudah termaktub dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”.²

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dan rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Harmonis dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin dikarenakan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Setiap manusia pasti mendambakan pernikahan yang bahagia. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut tidak seperti yang diharapkan karena banyak pasangan suami isteri yang bertengkar hanya karena masalah kecil, yang kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak

¹ Andi Samsul Alam, *Usia Memasuki Dunia Perkawinan*, Kencana Mas Publising House, Jakarta, 2005, h.3

² Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam, Cet IV*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 76.

sedikit berakhir dengan perceraian (talak). Selain itu perceraian juga bisa disebabkan karena faktor lain, yakni faktor ketidakcocokan atau faktor lain seperti tidak mempunyai keturunan. Karena mengingat tujuan pernikahan, yang diinginkan dari pernikahan tersebut banyak sekali tujuannya seperti: memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta memiliki keturunan.

Perceraian (*talaq*) merupakan suatu ajaran Islam dalam pernikahan namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu, karena dengan perceraian berarti tujuan pernikahan menjadi pudar dan tidak tercapai. Kasus-kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat entah itu dilakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai *talaq* atau inisiatif isteri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 di bab XVI bagian kedua tentang putusannya pernikahan.

Cerai gugat secara khusus diatur dari pasal 132 ayat 1 yang berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami³.

Sampai dengan pasal 148 ayat 1 yang berbunyi :

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya⁴.

³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, h. 144

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, h. 148

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan bab VIII pasal 39 ayat 2 yang berbunyi :

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.⁵

Seperti yang dijelaskan dalam KHI bab XVI bagian pertama pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian antara lain yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 39 ayat 2)

⁵ 'UU TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN' <<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>>.

- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan di antaranya ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri (impoten) sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Impoten adalah cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual.⁶ Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah agar suami isteri menyalurkan hasrat seksualnya secara sah tetapi banyak orang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian jelas bahwa yang dikatakan impoten dalam uraian di atas menurut bahasa adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh, sedangkan menurut istilah syara' adalah orang yang tidak sanggup bersenggama pada kemaluan isterinya⁷. Tetapi dalam hal cacat itu terjadi setelah akad nikah, ulama berbeda pendapat, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa jika cacat itu impotensi terjadi setelah pernah melakukan senggama hanya satu kali, maka cacat itu tidak lagi sah dijadikan alasan untuk bercerai.⁸ menurut pendapat ini, dengan senggama satu kali secara hukum berarti suami telah membayarkan kewajibannya kepada isterinya. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa jika salah satu dari suami isteri mengalami adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi ia telah rela atau

⁶ Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, Bimbingan Seks Islami, (Surabaya : Pustaka Anda Surabaya, 1997), h.105

⁷ Muhammad Abdul Ghoffar, Menyikapi Tingkah Laku Suami, (Jakarta: Almahira, 2006), h. 300

⁸ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (yogyakarta:Graha Ilmu 2011), h. 4

ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, maka dikemudian hari ia tidak lagi berhak untuk menuntut cerai disebabkan cacat itu⁹.

Karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat besar, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap terjadinya perceraian karena suami impoten

Berdasarkan uraian diatas dan melihat adanya pengajuan perceraian karena alasan suami impoten di Pengadilan Agama Semarang penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Disebabkan Suami Impoten

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah di sini digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pertimbangan Hakim terhadap Perceraian dengan focus pada Nomor Perkara 520/Pdt.G/2021/PA.Smg, dimana yang menjadi fokus utamanya ialah Bagaimanakah analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan No. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dan alasan Majelis Hakim terhadap perceraian sesuai dengan perkara No. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg?
2. Apa dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian bagaimana tertuang dalam perkara No. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg ?

⁹ Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perceraian sesuai dengan No Perkara 520/Pdt.G/2021/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap putusan perkara.

1.5 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 520/Pdt.G/2021/PA.Smg di PENGADILAN AGAMA SEMARANG)” dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan adalah:

1. Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁰
2. Pertimbangan adalah pendapat (tentang baik dan buruk).¹¹
3. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah atau juri penilai.¹²
4. Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹³

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.)

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.)

¹² Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.)

¹³ kamus besar bahasa indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kasus>

5. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antar seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁴

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara bersifat non pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, disini data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka.¹⁵ Mengungkapkan kejadian faktual tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena.

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif sehingga penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain berkaitan dengan masalah penelitian ini. Maka dari itu, dalam hal ini untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif dari tempat penelitian baik dengan observasi langsung maupun menggunakan data-data dalam bentuk resmi dari Lembaga Pengadilan. Sedangkan tempat penelitian yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Semarang.

2. Sifat penelitian

¹⁴ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: kencana, 2011, hal. 189

¹⁵ Lexy J Moleong, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 6. (Nasution, 2009) (Suharsimi, 1993)

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya ingin memberikan gambaran kejelasan atau metode mengemukakan faktor yang ada datanya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dipaparkan secara sistematis dan faktual mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian. Penyusun juga akan mendeskripsikan dengan cara menganalisa putusan hakim Pengadilan Agama Semarang.

3. Jenis Sumber Data

Adapun data-data meliputi :

- a. Data Primer ialah data yang langsung diperoleh dari penyelidikan terhadap obyek yaitu meliputi: Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Wawancara, serta data yang berhubungan dengan permasalahan diatas di Pengadilan Agama Semarang. selain data primer penyusun memperoleh dari Hakim Pembimbing dan Panitera ketika penelitian di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur, setelah permasalahan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya. Seperti buku, seminar, laporan penelitian, Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-Undang Pengadilan Agama (UUPA) No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang memperoleh informasi¹⁶. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu sebagai pelengkap penulisan karya ilmiah ini. Di antara informasi yang diperlukan adalah alasan hakim dalam menggunakan produk hukum sebagai putusannya yang berbunyi

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percekocokan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri apakah bisa dipertahankan lagi atau tidak”.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya.¹⁷ Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

c. Teknik analisa data

1. Metode deskriptif analitik

untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, maka sumber-sumber penelitian hukum yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis dengan menggunakan kedua cara bersama-sama,

¹⁶ Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h.113

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.120

maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal yang dengan metode deskriptif analitik.

2. Metode Deduktif

Yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini yang bersifat umum terkait dengan faktor penyebab cacat biologis.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima (5) bab. Masing –masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I

Menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya : 1.1) Latar belakang Masalah 1.2) Pembatasan Masalah 1.3) Rumusan Masalah 1.4) Tujuan Penelitian 1.5) Metodologi Penelitian 1.6) Sistematika Penulisan.

BAB II

Menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi: 2.1) Perceraian dan dasar Hukumnya (2.1.1) pengertian perceraian 2.1.2) dasar hukum perceraian (2.1.3) Pertimbangan Normatif Hukum Islam (2.1.4) Pertimbangan Yuridis (2.1.5) Bentuk-Bentuk Perceraian (2.1.6) Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian (2.2) Akibat Perceraian dan Hikmah Perceraian (2.2.1) Akibat Perceraian (2.2.2) Hikmah Perceraian. (2.3) Impoten sebagai Alasan Perceraian (2.3.1) Pengertian Impoten (2.3.2) Sebab Terjadinya Impoten.

BAB III

Menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Semarang adalah: 3.1) Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang meliputi : (3.1.1) Sejarah singkat pembentukan Pengadilan Agama Semarang (3.1.2) daftar nama ketua Pengadilan Agama Semarang (3.1.3) gedung kantor Pengadilan Agama Semarang (3.1.4) visi dan misi Pengadilan Agama Semarang. (3.1.5) kompetensi Pengadilan Agama Semarang(3.1.6) wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang (3.1.7) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang (3.2) Proses Pengajuan Perkara Perceraian (3.2.1) Syarat-syarat Berperkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang (3.3) Deskripsi Hasil Wawancara dengan Hakim PA Semarang. (3.3.1) Identitas Responden (3.3.2) Hasil Wawancara (3.3.3) Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Perceraian.

BAB IV

Menjelaskan tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Smg dilanjutkan dengan (4.1) Aspek Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Semarang. (4.2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang.

BAB V

Menjelaskan tentang penutup terdiri dari (5.1) kesimpulan, (5.2) dan saran. Beserta Daftar Pustaka.

BAB II

PERCERAIAN DAN KEDUDUKANYA DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Perceraian dan Dasar Hukumnya

2.1.1 Pengertian Perceraian

Kata “cerai” Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti : pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti : perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, tidak bersatu lagi sebaagai suami isteri).¹⁸

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII Pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI bagian kesatu pasal 115, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹

Bila kita melihat dari redaksi diatas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak ada lagi halal bagi suami atas isterinya. Tetapi ada perbedaan para ulama mendefinisikan perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi hal ini berbeda jika kita melihat di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilangsungkan hanya pada pengadilan agama.

Sehingga apabila ada orang Islam yang berada di negara indonesia yang melakukan pernikahan secara sah baik secara agama atau negara dan ia melakukan perceraian di luar pengadilan agama maka perceraianya itu tidak sah demi hukum atau batal demi hukum.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.163

¹⁹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 549

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus digunakan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in*.²⁰

Istilah yang paling netral memang adalah “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam istilah fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.²¹

2.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat di Dalam Al-Quran ayat-ayat atau adanya surat yang menyuruh atau melarang perceraian itu, namun isinya hanya mengatur bila Thalaq terjadi. Di dalam hal

²⁰ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: kencana, 2011, hal. 190

²¹ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan.

perceraiaan dasar perceraiaan itu dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran atau Hadist, seperti:

1) QS Al-Baqarah /2:232 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.²²

2) QS Ath-Thalaaq/65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahan :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.²³

2.1.3 Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)

Dalam memutus perkara dengan nomor registrasi 520/Pdt.G/2021/PA.Smg Hakim Pengadilan Agama Semarang juga memuat pertimbangan berdasarkan Hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, pandangan ulama serta beberapa kaidah Fiqhiyyah. Untuk pertimbangan dalil Al-Qur'an Hakim pengadilan Agama Semarang menggunakan QS. Al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

²² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 46

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 816

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat diatas berbicara dalam konteks lembaga pernikahan harus didasari atas dasar cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan istri) memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa konflik bathin antara keduanya. Dalam kontkes perkara cerai gugat ini, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka majelis hakim melihat penggugat dan tergugat tidak bisa memenuhi tujuan pernikahan sebagaimana pada ketentuan QS. Al-rum ayat 21.

Pertimbangan kedua Hakim Pengadilan Agama Semarang mengutip dari salah satu hadist yang berbunyi sebagai berikut :

telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al-Muhzani dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda : "tidak boleh membuat kemadhorotan pada diri sendiri dan membuat kemadhorotan pada orang lain.(HR. Malik)²⁴

Hadis tersebut pada dasarnya berlaku untuk agar tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam konteks kasus gugat, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang selanjutnya yaitu dengan mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: "*Mazā Hurriyyah alZauj-ain*". Disebutkan bahwa:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

²⁴ Imam Malik bin Annas, Al-Muwata' li al-imam al-a'immah wa a'lim al-Madinah,(Mesir: Dar al-Hadist, 1992),hal 446-447

Sebagai kelanjutan atas kutipan di atas, Majelis Hakim juga merujuk pendapat Zakariyyā al-Anṣārī yang menyebutkan bahwa seorang hakim boleh menceraikan suami isteri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak.²⁵

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepda suaminya maka hakim boleh menceraikan suami isteri itu dengan talak satu.

Dua pendapat hukum di atas sangat relevan dengan keadaan penggugat dan tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada dua kaidah fikih, masingmasing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁶

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Kaidah ini biasa digunakan oleh hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama (menolak kerusakan) yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi isteri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan

²⁵ Zakariyyā al-Anṣārī, Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb, (Syarah: alZahabi al-Syafi’i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-’Ilmiyyah, 1998), hal. 111.

²⁶ Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar alQalam, 1989), hal. 205

pernikahan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat didalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya perpecahan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadat dengan tetap memutuskan tali pernikahan.

2.1.4 Pertimbangan Yuridis

Hakim Pengadilan Agama Semarang meninjau sudut hukum yuridis dengan mengacu pada dua sisi, yaitu dari sisi terpenuhinya hukum materil tentang aturan perceraian dan dari sisi terpenuhinya hukum formil tentang proses hukum pembuktian di Pengadilan. Dari sisi syarat materil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan, kasus gugatan perceraian dalam perkara Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Smg telah memenuhi unsur materil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang menilai unsur materil dan formil dalam kasus perceraian telah terpenuhi secara sempurna. Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim memandang layak untuk memutuskan pernikahan dengan menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Di sini, berlaku hukum bahwa antara alasan-alasan yang terdapat dalam gugatan dan jawaban harus sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh sebab itu, kesesuaian tersebutlah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut

2.1.5 Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dalam hal ini berarti berakahirnya hubungan seorang suami istri. Perceraian itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak dalam perceraian itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:²⁷

1. Perceraian atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan seorang suami istri.
2. Perceraian atas kehendak sang suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan thalaq.
3. Perceraian atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki adanya perceraian, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk perceraian yang disampaikan sang istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk bercerai. Perceraian dengan cara ini disebut dengan khulu'.
4. Perceraian atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan fasakh.

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zhihar.

²⁷ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: kencana, 2011, hal. 197

2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.

2.1.6 Alasan-alasan terjadinya Perceraian

Yang dimaksud dengan alasan perceraian disini adalah suatu kondisi dimana suami dan isteri mempergunakan banyaknya alasan untuk mengakhiri suatu hubungan pernikahan atau tali perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan Bab VIII pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada Bab VIII Pasal 39 ayat 2 sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975, jo Pasal 116 kompilasi hukum Islam alasan-alasan untuk menuntut cerai diantaranya :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana penjara dalam kurungan 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat atau melakukan kejahatan yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan tugas sebagai suami isteri.
- e. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis.
- f. Suami melanggar taklik talaq
- g. Peralihan atau perpindahan agama dari salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Bahwa alasan-alasan yang tengah di atur pada pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975,jo Pasal 116 pada Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif yang artinya apabila seorang istri hanya mempunyai satu alasan dari ketujuh alasan tersebut maka alasan tersebut dapat diterima.

Bahwa selain alasan yang tercantum pada pasal 19 peraturan pemerintah No9 tahun 1975,jo pasal 116 kompilasi hukum islam juga ada pandangan hakim terkait perceraian akibat suami impoten ini yaitu :

1. Impoten tentunya menjadi perhatian di kalangan masyarakat karena sejak dini harus menjaga kesehatan anak-anaknya. Karena apabila tidak diperhatikan kesehatan seksualnya kedepanya akan berdampak besar terhadap Negara karena Negara yang sejahtera itu berawal dari keluarga yang sehat dan baik.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang seksual sejak dini supaya tidak terjadi. Apabila dikaitkan dengan perkembangan LGBT (lesbian,gey,dan seterusnya). Karena LGBT ini juga berawal dari lingkungan, impoten pun begitu juga adanya karena impoten itu adalah sebuah penyakit yang dibawah sejak kecil meskipun impoten itu memiliki banyak macam-maacam juga dari segi medis.

2.2 Akibat Perceraian dan Hikmah Perceraian

2.2.1 Akibat Perceraian

Apabila perkawinan yang diharapkan tidak tercapai dan perceraian yang diambil sebagai jalan keluar maka akan timbul akibat dari perceraian itu sendiri. Dalam hal ini baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal tersebut pada pasal pasal berikut ini:

- 1) Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah :
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
- 2) Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :
- a. Keharuasan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila Qobla al Dukhul.
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
 - e. Dalam pasal 50 dinyatakan, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada isterinya yang masih dalam masa iddah

- f. Dalam pasal 51 dinyatakan, bekas isteri dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tak menikah dengan pria lain.
- g. Dalam pasal 152 dinyatakan, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.
- h. Dalam pasal 156 dinyatakan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
- Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibunya;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
 7. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersenut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.²⁸

2.1.2 Hikmah Perceraian

Dalam suatu kejadian pastilah akan didapatkan hikmahnya, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang bisa di ambil dari permasalahan yang terjadi bagi sang suami ataupun isteri. Talaq pada dasarnya sesuatu yang halal tetapi perbuatan perceraian adalah sesuatu yang sangat di benci oleh Allah swt. Dalam keadaan seperti itu kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudhorot bagi kedua belah pihak bahkan kepada sang anak itu sendiri.

Allah yang maha bijaksana menghalalkan talaq tetapi Allah juga sangat membenci perbuatan tersebut, kecuali untuk kepentingan sang suami, isteri atau untuk kepentingan keturunannya, dalam hal masalah ini mengandung dua hal yang merupakan kemungkinan terjadinya talaq.

1. Kemandulan, apabila seorang laki-laki mandul maka ia tidak akan mempunyai keturunan padahal anak adalah bagian utama dari perkawinan. Dengan anak atau keturunan, maka dunia akan lebih berwarna begitu pula dengan wanita mandul maka ia tidak akan dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Sehingga apabila salah satu pasangan mandul, maka perceraian dapat dijadikan solusi akhir, sebab diantara tujuan yang didorong untuk melakukan perkawinan adalah abak atau keturunan. Sehingga disinilah hikmah adanya perceraian untuk mereka yang mandul, baik bagi laki-laki atau wanita.

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Uu Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 201.

2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta dan kasih sayang karena kalau cinta dan kasih sayang sudah hilang dari kehidupan rumah tangga maka perjalanan berumah tangga tidak akan lebih nyaman. Ketika terjadi pertengkaran, maka yang menjadi korban adalah anak mereka akan berada dalam bahaya kegoncangan akiat sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Sehingga diharapkan untuk semua peristiwa yang kita alami dapat kita ambil hikmahnya atau sebagai pembelajaran hidup kita kedepan agar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah swt.²⁹

2.3 Impoten Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian

2.3.1 Pengertian Impoten

Kata Impoten ini identik dengan perihal lemah syahwat, Impoten adalah tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga untuk berhubungan intim antara pasangan suami isteri), tidak dapat berbuat apa-apa.³⁰

Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai orgasme.

Dan (Orang Impoten) menurut Syara' ialah : rang yang tidak sanggup mensenggamai istirenya. Karena terhalang karena si suami akibat Impoten. Seperti sudah tua atau masih kecil.

Dan untuk lebih jelasnya Dra. Firdaweri mengutip pendapat Abdurahman AlJaziri yang mengemukakan pendapatnya tentang impotensi yang lebih memperinci lagi maksud impoten adalah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan isterinya pada kemaluannya, walaupun sudah bangun kemaluannya pada waktu mendekati isterinya, sekalipun dia sanggup bersetubuh dengan wanita lain. Impoten bisa disebut juga orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup pada perempuan perawan, bisa disebut impoten juga karena orang yang sanggup dengan isterinya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya.

²⁹ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 401

³⁰ Muhammad Abdul Ghoffar, Menyikapi Tingkah Laku Suami, h. 300

Maka orang yang ditemui keadaannya seperti itu disebut dinamakan impoten untuk mensetubuhi isterinya. Dengan demikian impoten menurut bahasa ialah orang yang tidak sanggup bersetubuh, sedangkan menurut istilah adalah orang yang tidak sanggup bersenggama pada kemaluan isterinya.³¹

Kalau ini terdapat pada salah satu suami tentu isteri kurang menerima haknya sebagai pasangan suami isteri. Dan ketika selama isteri merelakan itu tidak menjadi persoalan, tetapi bagi istri yang tidak rela, ia akan menuntut haknya sebagai pasangan suami isteri. Seorang isteri bisa mengadukan haknya yang tidak terpenuhi dan bisa mnegadukanya ke Pengadilan Agama setempat dan tidak sedikit dari isteri yang mengalami kejadian seperti ini dan berujung pada perceraian, Dalam hal ini Isteri harus melalui tahap persidangan melalu Pengadilan Agama setempat.

2.3.2 Sebab terjadinya Impoten

Dari segi sebabnya Impoten dibagi menjadi Tiga bagian :

- a. Impoten Organik adalah impotensi yang disebabkan oleh penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang kemudian mempengaruhi alat kelamin, sehingga kemampuan seksualnya tidak normal. Penyakit yang dimaksud diatas yaitu mencakup trauma operasi yang menyebabkan sirkulasi darah ke zakat tidak baik, kerusakan sum sum tulang belakang (trauma medulla spinalis) pembengkakan prostat, kerusakan saraf akibat penyakit kelamin, atau karena membengkaknya saraf-saraf karena difteria.

Impotensi juga bisa karena suami menderita penyakit TBC, Malaria, dan kerncing manis. Pada prinsipnya kencing manis merupakan penyakit karena gangguan metabolisme tubuh, yakni kegagalan mengurangi gula di dalam membuka peluang agar terjadinya komplikasi seperti gangguan pada pembuluh darah (vaskulopat), gangguan

³¹ Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 91

persarafan, dan gangguan pada sel otak. Padahal ketiga faktir tersebut memegang peranan penting dalam proses ereksi. Oleh karena itu, wajar jika impotensi sering menimpa pada penderita kencing manis.

- b. Impoten Fungsional adalah impotensi yang disebabkan oleh gangguan saraf, pemakaian obat-obatan antihipertensi, antidepresi, trankuilizer, obat diksi seperti alkohol. Barbiturat, heroin, amfetamin secara berlebihan. Sebagaiman diketahui, ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya diatur oleh saraf secara otomatis. apabila saraf itu terganggu, maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu. Disamping itu kekurangan hormon dan kelelahan akibat bekerja terlalu keras juga bisa mengakibatkan impotensi jenis yang disebutkan diatas.
- c. Impoten Psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Laki-laki yang menderita impotensi jenis ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena gangguan yang bersifat psikis. Namun jika dibiarkan bisa menjadi impotensi selamanya.³²
- d. Psikogen adalah impoten yang disebabkan oleh gangguan psikis dan emosional.³³

³² Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, Bimbingan Seks Islam, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 110

³³ Muhammad Abdul Ghoffar, Menyikapi Tingkah Laku Suami, h. 302

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP

PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI IMPOTEN

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Khususnya pada Pengadilan Agama yang bertempat Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244. Dalam kaitanya dengan Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian disebabkan Suami Impoten (Studi Putusan di PA Semarang).

3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

3.1.1 Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat

sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang

Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip – arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.

3.1.2 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut :

1. Muhammad Sowam, periode 1960 s/d 1965
2. R. Abdul Rachim, periode 1965 s/d ...
3. Ahmad Makmuri, periode ... s/d 1975
4. Darso Hastono, periode 1975 s/d 1976
5. H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1976 s/d 1983
6. H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983 s/d 1988
7. H. Imron, periode 1988 s/d 1991
8. H. Sudirman Malaya, S.H., periode 1991 s/d 1996
9. H. Yahya Arul, S.H., periode 1996 s/d 2002
10. H. Yasmidi, S.H., periode 2002 s/d 2004
11. Ibrahim Salim, S.H., periode 2004 s/d 2007

12. H. Wakhidun Ar, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008
13. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010
14. Jasiruddin, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013
15. Suhaimi H M, S.H., M.H., periode 2013 s/d 2015
16. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., periode Maret 2016 s/d Oktober 2016
17. H. Anis Fuadz, S.H., periode Oktober 2016 s/d sekarang

3.1.3 Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas \pm 4000 M² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

3.1.4 Visi dan Misi Pengadilan agama semarang

Pengadilan Agama Semarang memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung” dan juga memiliki Misi

Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, biaya ringan, dan transparan;

Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

3.1.5 Kompetensi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.


Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat.
4. tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.³⁴

3.1.6 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang



Peta

Kota Semarang

Adapun mengenai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi 16 (enam belas)

Kecamatan yaitu :

³⁴ Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>


1. kecamatan Semarang Barat yang meliputi 16 kelurahan : kelurahan ngeplak simongan, kelurahan manyaran, kelurahan krapyak, kelurahan tambakharjo, kelurahan kalibanteng kulon, kelurahan kalibanteng kidul, kelurahan tawangmas, kelurahan kembangarum, kelurahan, gisikndoro, kelurahan bonghari, kelurahan bojongsalaman, kelurahan cabean, kelurahan salaman mloyo, kelurahan kaarangayu, kelurahan krobokan, kelurahan tawanghari.
2. Kecamatan Semarang meliputi 10 kelurahan yaitu : kelurahan bulustalan, kelurahan barusari, kelurahan rindusari, kelurahan mugasari, kelurahan pleburan, kelurahan wonodri, kelurahan peterongan, kelurahan lamper kidul, kelurahan lamper lor, kelurahan lamper tengah.
3. Kecamatan pedurungan meliputi 12 kelurahan yaitu : kelurahan penggaron kidul, kelurahan tlogosari wetan, kelurahan gemah, kelurahan tlogomulyo, kelurahan pedurungan kidul, kelurahan kalicari, kelurahan muktiharjo kidul, kelurahan palebon, kelurahan pedurungan lor, kelurahan plamongan sari, kelurahan tlogosari kulon, kelurahan pedurungan tengah.
4. Kecamatan banyumanik meliputi 11 kelurahan yaitu : kelurahan pudapayung, kelurahan gedawang, kelurahan jabungan, kelurahan padalangan, kelurahan banyumanik, kelurahan spondol kulon, kelurahan spondol wetan, kelurahan tinjomoyo, kelurahan padangsari, kelurahan sumubroto, kelurahan ngesrep.
5. Kecamatan mijen meliputi 14 kelurahan yaitu : kelurahan cangkiran, kelurahan bubakan, kelurahan karangmalang, kelurahan paloman, kelurahan, purwosari, kelurahan tambangan, kelurahan wonolopo, kelurahan mijen, kelurahan jatibarang, kelurahan

- jatisari, kelurahan wonoplumbon, kelurahan pesantren, kelurahan ngadirgo, kelurahan kadungpane.
6. Kecamatan ngalihan meliputi 10 kelurahan yaitu : kelurahan gondoriyo, kelurahan podorejo, kelurahan beringin, kelurahan purwoyoso, kelurahan kalipancur, kelurahan bambangerep, kelurahan ngalihan, kelurahan tambakaji, kelurahan wonosari, kelurahan wates.
 7. Kecamatan gayamsari meliputi 7 kelurahan yaitu : kalurahan tambakrejo, kelurahan kaligawe, kelurahan sawah besar, kelurahan siwalan, kelurahan sambirejo, kelurahan pandean lamper, kelurahan gayamsari.
 8. Kecamatan tembalang meliputi 12 kelurahan yaitu : kelurahan tembalang, kelurahan bulusan, kelurahan karmas, kelurahan rowosari. Kelurahan meteseh, kelurahan mangunharjo, kelurahan sambiroto, kelurahan kadungmundu, kelurahan sendanguwo, kelurahan sendangmulyo, kelurahan tandang, kelurahan jangli.
 9. Kecamatan semarang utara meliputi 9 kelurahan yaitu : kelurahan bandarharjo, kelurahan bulu lor, kelurahan lombokan, kelurahan purwosari, kelurahan kuningan, kelurahan panggung lor., kelurahan panggung kidul, kelurahan tanjugmas, kelurahan dadapsari.
 10. Kecamatan semarang tengah meliputi 15 kelurahan yaitu : kelurahan miroto, kelurahan brumbungan, kelurahan jagalan, kelurahan kranggan, kelurahan bangunharjo, kelurahan kauman, kelurahan purwodinatan, kelurahan karangkidul, kelurahan gabahan, kelurahan kembangsari, kelurahan sekayu, kelurahan pandansari, kelurahan pakunden, kelurahan pindrikan kidul, kelurahan pindrikan lor.
 11. Kecamatan semarang timur meliputi 10 kelurahan yaitu : kelurahan rejomulyo, kelurahan kemijen, kelurahan mlatibaru, kelurahan mlatiharjo, kelurahan bugangan, kelurahan

sarirejo, kelurahan kebonagung, kelurahan rejosari, kelurahan karangturi, kelurahan karang temple.

12. Kecamatan gajahmungkur meliputi 8 kelurahan yaitu : kelurahan sampangan, kelurahan bendan ngisor, kelurahan bendan nduwur, kelurahan karangrejo, kelurahan gajah mungkur, kelurahan lampongsari, kelurahan bendungan, kelurahan petompon.
13. Kecamatan genuk meliputi 13 kelurahan yaitu : kelurahan sembungharjo, kelurahan kudu, kelurahan karangroto, kelurahan trimulyo, kelurahan bangetayu wetan, kelurahan bangetayu kulon, kelurahan genuksari, kelurahan banjardowo, kelurahan gebangsari, kelurahan penggaron lor, kelurahan muktiharjo lor, kelurahan bangetayu kulon, kelurahan terboyo wetan.
14. Kecamatan Gunungpati meliputi 16 kelurahan yaitu : kelurahan gunungpati, kelurahan plalangan, kelurahan nongkosawit, kelurahan mangunsari, kelurahan pakintelan, kelurahan ngijo, kelurahan kandri, kelurahan cepoko, kelurahan jatirejo, kelurahan pongangan, kelurahan sekaran, kelurahan kalisegoro, kelurahan patemon, kelurahan sukorejo, kelurahan sadeng, kelurahan sumur rejo.
15. Kecamatan tugu meliputi 7 kelurahan yaitu : kelurahan jrakah, kelurahan tugurejo, kelurahan karanganyar, kelurahan randugarut, kelurahan mangkang wetan, kelurahan mangkang kulon, kelurahan mangunharjo.
16. Kecamatan candisari meliputi 7 kelurahan yaitu : kelurahan jatingaleh, kelurahan karanganyar gunung, kelurahan jomblang, kelurahan candi, kelurahan tegalsari, kelurahan wonotinggal, kelurahan kaliwiru.

3.1.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



3.2 Proses Pengajuan Perkara Perceraian

3.2.1 Syarat-Syarat Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang

Untuk mengajukan cerai gugat seorang istri harus memenuhi persyaratan berperkara di pengadilan Agama Semarang adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. membuat surat gugatan/permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file diketikan dicopy didalam CD atau flashdisk)
2. foto kopi buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah 1 lembar yang telah dimatrai 6000 dan dilegalisir dikantor pos johan (loket 2), beserta membawa buku asli nikah atau duplikat akta nikah.
3. Foto kopi KTP 1 lembar dan meminta surat keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa KTP yang asli
4. Foto kopi kartu keluarga 1 lembar
5. Jika suami/istri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta surat keterangan yang diketahui lurah dan camat setempat (dengan keterangan bahwa suami/istri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang).
6. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD).
7. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran
8. Nomor 1-4 menggunakan ukuran kertas A4.

3.3 Deskripsi Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

3.3.1 Identitas Responden

Data yang di analisis pada skripsi ini menggunakan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Semarang terkait Perceraian dengan alasan suami Impoten, kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang dengan alasan suami Impoten memiliki total 9 kasus

7 diantaranya adalah cerai gugat dimana istri sebagai penggugat dan 2 di antaranya adalah cerai thalaq dimana suami sebagai pemohon. Pada penelitian ini penulis berfokus pada kasus dengan No Perkara 520/Pdt.G/2021/PA.Smg dimana disini istri lah yang menggugat suami.

Dan pada penelitian kali ini peneliti berhasil mewawancarai beberapa hakim di Pengadilan Agama Semarang dimana responden Hakim yang (pertama) bernama Drs. Moh. Mukti beliau telah menjadi Hakim selama kurang lebihnya 19 tahun. Beliau menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Semarang terhitung mulai tanggal (TMT) 18 agustus 2020.³⁵

Dan untuk responden yang (kedua) bernama bapak Drs. Ali Mufid beliau telah menjadi Hakim selama kurang lebihnya 17 tahun. Beliau menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Semarang terhitung mulai tanggal (TMT) 18 agustus 2020.³⁶

3.3.2 Hasil Wawancara

seorang istri berhak mengajukan perceraian hal tersebut juga sudah sangat jelas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dalam pasal ini diatur tentang alasan-alasan perceraian, maka apabila seorang suami tidak menjalankan kewajibanya dimana harus memberikan nafkah bathin maka seorang istri dapatt menggugat cerai karena pada dasarnya dalam hal perkawinan harus memberikan nafkah bathin kepada suami maupun istri, sebab dalam tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan.³⁷

Dan pada kasus ini seorang istri mengajukan perceraian dengan alasan tidak terpenuhi haknya sebagai istri dimana suami wajib memberikan nafkah batin dan di karenakan suami memiliki penyakit impoten maka suami tidak bisa memenuhi nafkah batin sekaligus tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai suami. Dan beliau juga mengatakan bahwa disfungsi seksual

³⁵ Moh mukti, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara, Semarang 8 maret 2022

³⁶ Ali mufid, Hakim pengadilan Agama Semarang, wawancara, Semarang 8 maret 2022

³⁷ Moh mukti, wawancara

masuk pada kategori cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami.

Perceraian itu dapat terjadi pada pihak istri maupun suami apabila suami istri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudahnya akad, tetapi ia telah rela atau memang ada tanda yang telah menunjukkan kerelaannya, dan mampu mempertahankan hubungan rumah tangganya ia tidak mempunyai hak untuk bercerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.³⁸

Untuk proses pembuktian perkara terkait perceraian dengan alasan suami impoten di buktikan dengan adanya surat dokter dan dihadirkannya 2 saksi dimana saksi tersebut merupakan kerabat dekat dari pihak istri maupun suami.

Dan pada kasus perceraian memiliki berbagai jenis perceraian dimana jenis jenis perceraian di antaranya adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan mahzur. Dimana pada proses perceraian dengan alasan suami impoten ini masuk pada jenis perceraian wajib, dan apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak lalu permasalahan tersebut tidak menemukan jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka saat itulah gugat cerai maupun cerai thalaq menjadi wajib.

Pertimbangan dan alasan Hakim terhadap perceraian akibat suami Impoten sesuai dengan nomor perkara 520/Pdt.G/2021/PA.S.mg adalah karena seorang suami tidak memberikan nafkah bathin dengan jangka panjang dimana memberikan nafkah bathin adalah suatu kewajiban hubungan seorang suami istri dalam berumah tangga. Dan pertimbangan yang kedua penyakit juga yang mengakibatkan suami tidak bisa memenuhi kewajibannya.

³⁸ Ali mufid, wawancara

Dasar hukum yang di pertimbangan dalam perkara gugat cerai pada kasus ini adalah tergugat memang benar mempunyai penyakit Impoten dimana penyakit tersebut terungkap dengan sebuah fakta yang jelas yang mana maajelis hakim juga memikirkan dampak negative bagi hubungan rumah tangga. Dan juga seorang penggugat mempunyai alasan-alasan untuk bercerai.

3.3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Perceraian

Putusan perkara cerai gugat dengan nomo registrasi 520/Pdt.G/2021/PA.Smg. merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalam petitumnya memohon agar majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mengabulkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, dalam hal ini Hakim mengabulkan perkara perceraian dengan petitum yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sugra tergugat kepada penggugat.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mencermati petitum tersebut, Hakim Pengadilan Agama Semarang berfokus pada poin yang disorot dalam pembahasan ini adalah terkait Hakim memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 520/Pdt.G/2021/PA.Smg di PENGADILAN AGAMA SEMARANG

4.1 Aspek Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Semarang

Langkah-langkah yang harus di lakukan penggugat (istri) atau kuasanya :³⁹

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)
2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989)
3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
4. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
 - a. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
 - b. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
 - c. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya

³⁹ Pengadilan Agama Semarang, <https://pa-semarang.go.id/layanan-hukum/kepaniteraan/prosedur-beracara/prosedur-berperkara-tingkat-pertama>

meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

5. Permohonan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon (ditulis dengan jelas dan pasti);
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
6. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
8. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses penyelesaian Perkara

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
3. Tahapan persidangan :
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

- b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :
- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
5. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang

Seorang Hakim akan mendapatkan informasi yang jelas jika kedua belah pihak sudah melakukan proses mediasi antara penggugat dan tergugat dengan perantara seorang mediator yang tujuannya agar memberikan alternatif serta solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak untuk menghindarkan dari perceraian.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh factor ekonomi haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, untuk menghindari kesalahan dalam memutus perkara agar tidak merugikan antara penggugat dengan tergugat seperti dalam putusan perkara No.520/Pdt.G/2021/PA.Smg yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai suami atas nafkah dan puncak permasalahan tergugat mengalami diabetes sehingga berakibat tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin, sehingga penggugat melakukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Semarang dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali atau dengan kata lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan antara keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dinyatakan dalil-dalil Penggugat telah terbukti. Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Penggugat dan tergugat yang awalnya adalah pasangan suami isteri yang hidup rukun layaknya keluarga bahagia pada umumnya memutuskan untuk bercerai karena inti dari sebuah perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak data dicapai karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat

memutuskan bahwa perceraianya dengan tergugat adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Berikut adalah isi dari pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan penggugat pada putusan No.520/Pdt.G/2021/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Asfa'at Bisri M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan dan ingin mempertahankan rumah tangganya, serta mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs. Asfa'at Bisri M.H., juga tidak berhasil, begitu pula pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak

mempunyai iktikad untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standiin *judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan dikaruniai satu orang anak namun Oktober 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat, sehingga pada puncaknya September 2017 Tergugat mengalami sakit diabetes sehingga tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat, berakibat Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali atau dengan kata lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan antara keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dinyatakan dalil-dalil Penggugat telah terbukti. Memaksakan untuk mempertahankan rumah tangganya justru akan menimbulkan kamadlorotan, padahal menolak kemadlorotan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana qoidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Juga dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adilatuha juz VII hal. 529 sebagai berikut;

[وإذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الصلح فرق بينهما وذلك بطلقة بائنة](#)

Artinya: “Dan apabila dloror telah tetap dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka keduanya diceraikan dengan talak bain”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;;

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat peneliti ambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan nomor registrasi 520/Pdt.G/2021/PA.Smg untuk peneliti ada beberapa hal kesimpulan yang dapat di tarik dari hal tersebut :

1. Dalam Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 520/Pdt.G/2021/PA.Smg ada dua: Pertama, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Hakim memandang ketentuan sebab cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f UUP juncto Pasal 116 huruf KHI bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak sebab syiqāq. Kedua, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. Kemudian, Hakim juga merujuk pada ketentuan hadis riwayat Malik, pendapat fuqaha serta merujuk dua kaidah fikih. Ketiga rujukan terakhir menjadi dasar dan pertimbangan hakim melihat adanya kemudharatan jika tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.
2. Dalam konsep perceraian menurut Undang-Undang perkawinan, di jelaskan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mengenai

alasan-alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Namun UU perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang penyakit apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut menghambat atau berakibat mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan untuk perceraian. Keputusan Pengadilan Agama Semarang tidak menetapkan sebagai Fasakh perkawinan melainkan telah terjadinya perceraian.

3. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) PP no.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan Hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah yang tiada lain memberikan putusan yang mencegah terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya hak tersebut di dapatkan oleh seorang istri.
4. Meskipun penggugat mengajukan beberapa alasan untuk mengajukan perkara cerai gugat. Namun demikian, hakim Pengadilan Agama Semarang cenderung menekankan dasar penyebab cerai adalah karena percek-cokan atau syiqāq antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung lama.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Smg telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dasar pertimbangan hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat telah

sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

5.2 Saran-Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya sosialisasi melalui media cetak, seminar-seminar atau pengajian-pengajian terhadap pembahasan diatas supaya masyarakat dapat memahami pentingnya sebuah keluarga dan kepada para istri yang menemui kasus seperti diatas, janganlah terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai tetapi cobalah untuk bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan kepada para istri yang tidak menemui kasus seperti yang diatas harus tetap berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Kepada para akademisi-akademisi dan para tokoh masyarakat untuk selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang menyeluruh tentang Hukum Islam dan Hukum Positif kepada masyarakat.
3. Bagi pemuda pemudi yang hendak menikah untuk lebih mempelajari makna mendalam dari tujuan perkawinan sehingga lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang no. 9 tahun 1974 perlu adanya sosialisasi melalui lembaga pendidikan umum, ceramah, khotib, dan dimasukkan dalam kurikulum fiqh tsanawiyah dan aliyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang, J. (2019, Oktober 24). *Joglo Abang*. Retrieved November 26, 2021, from <https://www.jogloabang.com/>: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>
- Alam, A. S. (2005). *Usia Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publising House.
- Asrori, A. Z. (1997). *Bimbingan Seks Islami*. Surabaya: Pustaka Anda Surabaya.
- Asrori, A. Z. (1997). *Bimbingsn Seks Islam*. Surabaya: Pustaka Anda.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved maret 18, 2022, from kbbi.kemendikbud.go.id: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kasus>
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghoffar, M. a. (2006). *Menyikapi tingkah laku Suami*. Jakarta: Almahira.
- Ghoffar, M. A. (2006). *Menyikapi tingkah laku Suami*. Jakarta: Almahira.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- M.Zein, S. E. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maududi, A. A. (1995). *Kawin dan Cerai menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaarya.
- Mufid, D. A. (2022, maret 8). Perceraian dengan Alasan Suami Impoten. (A. Prasetyo, Interviewer)

Mukti, D. (2022, maret 8). Perceraian dengan alasan Suami Impoten. (A. Prasetyo, Interviewer)

Nasution. (2009). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Patimah. (2011). *Studi Kritis terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. samata: Alaudin University Press.

Pengadilan Agama Semarang. (n.d.). *Layanan-Hukum, Kepaniteraan, Prosedur-beracara, prosedur-berperkara-tingkat-pertama*. Retrieved maret 18, 2022, from pa-semarang.go.id: <https://pa-semarang.go.id/layanan-hukum/kepaniteraan/prosedur-beracara/prosedur-berperkara-tingkat-pertama>

Pengadilan Agama Semarang. (n.d.). *Tentang Pengadilan, Profil Pengadilan, Sejarah Pengadilan, wilayah yuridiksi Pengadilan*. Retrieved maret 18, 2022, from Pa-semarang.go.id: <https://pa-Semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/wilayah-yuridiksi/struktur-organisasi>

Putih, W. (2016, januari 2). *Penjelasan Tentang Khulu'*. Retrieved maret 18, 2022, from wiyonggoputih.blogspot.com: <http://wiyonggoputih.blogspot.com/2016/01/penjelasan-tentang-khulu.html>

Rasyid, S. (2006). *Fiqh Islam*. Jakarta: Prenada Media.

RI, D. A. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tjitrosudibio, R. S. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.



